

Tidak jarang dalam suatu perbuatan bergantung pada perbuatan yang lain. Dan tak jarang pula perbuatan inti sangat bergantung pada perbuatan perantara. Seperti dalam perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang didasari rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Tujuan tersebut tidak akan terwujud manakala tidak ada pembagian tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga. Seperti misalnya semua tugas-tugas yang berkaitan dengan rumah tangga dikerjakan oleh suami atau istri saja, sementara kemampuan istri atau suami sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya pembagian tugas-tugas yang berbentuk hak dan kewajiban (sebagai langkah preventif), dan masing-masing pihak bertindak atas haknya.

3. Hak dan Kewajiban suami atas Istri

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum islam istri tidak di bebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik.

Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencentralkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak

3. Hendaknya dapat menahan diri, tidak mudah marah apabila istri menyakitkan hatinya
4. Suami hendaknya menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik dan tidak bermuka masam dihadapan suami.
5. Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri baik ibadah fardlu maupun sunnah serta tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami
6. Suaminya adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
8. Suami wajib memberikan mas kawin dan nafkah dari jalan yang halal.
9. Tidak menyetubuhi istri dihadapan lelaki atau wanita lain.
10. Suami hendaknya mengajar budi pekerti yang baik kepada keluarganya, serta menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik, dan suami menundukkan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan.

